



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Mojokerto memiliki arti penting dan peranan serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa ketahanan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan dalam bidang manajemen, permodalan, dan kemampuan berkompetisi dengan pengusaha besar;
- c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
11. Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan aktif masyarakat baik secara kelembagaan, kelompok, maupun perorangan dalam memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat pada setiap proses kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga lebih aspiratif, transparan dan akuntabel.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
13. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat UMKM dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Pelaksana pemberdayaan adalah orang atau badan yang secara sinergis bertanggungjawab untuk menciptakan iklim dan pengembangan usaha.
17. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kota untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
18. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kota.
20. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kota atau melakukan kegiatan dalam Kota, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan UMKM dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara penyandang dana dengan UMKM, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
22. Pembiayaan dengan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berasaskan Syariah Islam atau berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyandang dana dengan UMKM, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
24. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
25. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
26. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
27. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
28. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

UMKM berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN UMKM**

**Bagian Kesatu
Hak UMKM**

Pasal 4

- (1) UMKM mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap akses :
- a. permodalan;
 - b. pemasaran;
 - c. informasi dan jaringan;
 - d. teknologi produksi;
 - e. layanan perijinan usaha; dan
 - f. penyediaan bahan baku industri ;
 - g. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ;
 - h. Peningkatan kualitas SDM.
- (2) Dalam mewujudkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UMKM dapat berperan serta dalam proses perumusan perencanaan pembangunan yang menyangkut kepentingan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM.
- (3) Peran serta UMKM sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian masukan, saran, pendapat serta referensi data-data sebagai bahan pertimbangan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan yang menyangkut kepentingan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM.

**Bagian Kedua
Kewajiban UMKM**

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan usahanya UMKM berkewajiban mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, perijinan, kode etik yang berkaitan dengan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (2) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), UMKM wajib berlaku tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, UMKM berkewajiban mencatatkan usahanya pada SKPD yang membidangi.

**BAB IV
KRITERIA**

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) nilai nominalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 7

- (1) Tugas Pemerintah Kota meliputi :
- a. melakukan pembinaan untuk memberdayakan UMKM;
 - b. membantu penyediaan dana guna meningkatkan permodalan UMKM;
 - c. mengatur sentra-sentra UMKM;
 - d. menjadi mitra UMKM;
 - e. melakukan pendataan UMKM; dan
 - f. memberikan perlindungan usaha terhadap UMKM.

(2) Wewenang Pemerintah Kota meliputi :

- a. mengatur pertumbuhan UMKM berdasarkan pertimbangan tingkat kejenuhan kegiatan usaha;
- b. melakukan pengawasan perilaku UMKM dalam mematuhi peraturan perundangan; dan
- c. mencabut ijin dan atau menghapus UMKM dalam hal terdapat pelanggaran atas Kewajiban oleh UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI PEMBERDAYAAN UMKM

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 8

Prinsip pemberdayaan UMKM meliputi :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan

Pasal 9

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pemberdayaan UMKM

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh SKPD yang membidangi dengan memperhatikan prinsip transparansi, partisipasi, persamaan dan berkeadilan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat menyediakan anggaran dalam APBD sesuai dengan kemampuan Daerah dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan UMKM dapat pula dilakukan oleh masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan/atau dunia usaha, pelaksana pemberdayaan dan UMKM wajib melaporkan jenis dan kegiatan pemberdayaan dimaksud dan/atau berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh forum UMKM.

Bagian Keempat
Bentuk – bentuk Pemberdayaan

Paragraf Kesatu
Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 12

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. bantuan modal;
- b. pembinaan manajemen;
- c. bimbingan teknis;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pemasaran produk;
- f. perpajakan; dan
- g. fasilitasi dan pembinaan di bidang hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 13

Pemberdayaan dalam bentuk bantuan modal untuk usaha mikro yang dilakukan Pemerintah Kota, penyalurannya dapat dilakukan melalui SKPD yang membidangi atau melalui Badan Khusus.

Pasal 14

Sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan, usaha mikro wajib menyerahkan foto copy Surat Keterangan domisili/tempat usaha/surat keterangan usaha lainnya yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Lurah setempat atau instansi yang terkait dan /atau berdasarkan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

Paragraf Kedua

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 15

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. bantuan modal;
- b. pembinaan manajemen;
- c. bimbingan teknis;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pemasaran produk;
- f. pendaftaran usaha;
- g. sertifikasi produk;
- h. ekspor-impor;
- i. perpajakan; dan
- j. fasilitasi dan pembinaan di bidang hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan modal kepada usaha kecil dan menengah melalui :
 - a. SKPD yang membidangi dalam bentuk bantuan modal bergulir yang bersumber dari APBD;
 - b. bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota bagi usaha kecil dan menengah yang mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pemberdayaan dalam bentuk pemberian bantuan modal yang diberikan oleh swasta, BUMN, BUMD dan masyarakat;
- (3) Tata cara pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam memperoleh fasilitas pemberdayaan, usaha kecil dan menengah wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan/kriteria yang harus dipenuhi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk mendapatkan jenis pemberdayaan yang disediakan oleh Pemerintah Kota sekurang-kurangnya harus memenuhi :
 - a. Bagi Usaha Kecil wajib menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Lurah setempat ;
 - b. Bagi Usaha Menengah wajib menyerahkan salinan :
 1. Akte Pendirian;
 2. Ijin Usaha;
 3. Tanda Daftar Perusahaan/Industri yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 4. NPWP; dan
 5. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

**BAB VII
PERLINDUNGAN USAHA****Pasal 18**

Perlindungan usaha merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup UMKM dalam persaingan dengan usaha besar.

**BAB VII
PENUMBUHAN IKLIM USAHA****Pasal 19**

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi terciptanya iklim usaha bagi UMKM melalui penerapan ketentuan peraturan perundang - undangan dan/atau kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. pendaftaran dan atau perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. perlindungan dan dukungan kelembagaan.

- (2) Dalam memasarkan produk usahanya, UMKM wajib memberikan jaminan keamanan produk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perlindungan konsumen.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses UMKM;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 21

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil;
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 22

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku UMKM atas segala informasi usaha.

Pasal 23

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-UMKM;
- b. mewujudkan kemitraan antara UMKM dan usaha besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-UMKM;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan usaha besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

Pasal 24

- (1) Aspek perijinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e ditujukan untuk :
 - a. menyederhanakan tata cara pendaftaran dan atau jenis perijinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. membebaskan biaya perijinan bagi usaha mikro; dan
 - c. memberikan keringanan biaya perijinan bagi usaha kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan perijinan usaha diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro dan kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan UMKM;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk UMKM;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Kota; dan

- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kota.

Pasal 26

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk UMKM di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk UMKM di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain UMKM dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kota.

Pasal 27

- Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h ditujukan untuk:
- a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan lembaga layanan pengembangan usaha;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan UMKM.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota menciptakan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), secara kondusif mengenai pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan melalui deregulasi kebijakan.
- (2) Pemerintah Kota memberikan penghargaan bagi UMKM yang menyerap tenaga kerja banyak.
- (3) Pemerintah Kota menumbuhkan dan menciptakan iklim usaha dibidang promosi, kelembagaan dan penyehatan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program UMKM.
- (2) Untuk pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD melakukan pendaftaran ulang status badan hukum UMKM.

- (3) Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB VIII PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
- a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas dan jangka waktu pengembangan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk UMKM;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah.

Pasal 32

Pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi usaha mikro dan kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 33

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motifasi da kreatifitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 34

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota dapat menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
- (2) Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (3) Pemerintah Kota dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.
- (4) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perijinan, keringanan tarif, sarana prasarana dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 36

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Kota dapat melakukan upaya:

- a. peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- b. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Kota:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga pinjaman kredit; dan
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan ketrampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua**Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah****Pasal 38**

Pemerintah Kota melakukan pemberdayaan usaha menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB X KEMITRAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-UMKM dan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar meliputi:
 - a. proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. teknologi.
- (3) Pemerintah Kota dalam batas kewenangan yang dimiliki, mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan UMKM melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 40

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 41

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan UMKM yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas dan wawasan usaha.

Pasal 42

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, usaha besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembiayaan yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 43

- (1) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha UMKM oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, usaha besar dan/atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil.

Pasal 46

Dalam hal UMKM menyelenggarakan usaha yang modalnya patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara usaha besar dengan UMKM dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan kepemilikan saham usaha besar dan UMKM.

Pasal 48

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian UMKM serta tidak menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar.

Pasal 49

- (1) Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI**KOORDINASI DAN PENGEDALIAN PEMBERDAYAAN UMKM****Pasal 51**

- (1) SKPD yang membidangi melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM.

- (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan UMKM.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 52

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen yang tidak benar, maka UMKM wajib memperbaiki dokumen tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal ditemukan informasi yang tidak benar, maka UMKM wajib mengklarifikasi informasi dan memberikan laporan tertulis tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) UMKM tidak dapat memenuhi, maka pembinaan dan bantuan dihentikan oleh Pemerintah Kota dengan tetap memenuhi kewajibannya.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pembinaan dan bantuan dihentikan oleh Pemerintah Kota, UMKM masih tidak dapat memenuhi, maka semua pendaftaran dan atau perijinan yang telah diterbitkan dalam rangka kegiatan UMKM tersebut dapat dicabut oleh Walikota.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) UMKM yang bersangkutan tidak mendapat fasilitas pemberdayaan dan perlindungan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), pemilik usaha tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran dan atau perijinan usaha yang sama dan atau kepemilikan yang sama.

Bagian Kedua Ketentuan Pidana

Pasal 53

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama UMKM, sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah yang diperuntukkan bagi UMKM dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota UMKM;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang UMKM;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang UMKM;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang UMKM;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang UMKM;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang UMKM; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang UMKM.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (2) Segala kegiatan yang berkaitan dengan UMKM harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Juni 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 5/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttt

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

1. PENJELASAN UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan ideologi dan konstitusional pembangunan nasional termasuk pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan makmur sesuai dengan amanat konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945. Rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM ini disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden dan ketentuan lainnya yang terkait.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara tegas menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM dilaksanakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM; dan
- b. pengembangan dan pembinaan UMKM.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian Daerah, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan UMKM tersebut, maka Pemerintah Kota bertugas dan berperan:

1. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan: pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan.
2. melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang: produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan teknologi.
3. pemberdayaan UMKM bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa fasilitasi : kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah maupun jenis pembiayaan lainnya.
4. memfasilitasi kemitraan UMKM dan usaha besar melalui pola: inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.

5. menugaskan SKPD yang membidangi UMKM untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan UMKM.
6. melaksanakan sanksi administratif kepada usaha menengah dan besar yang merugikan pemberdayaan UMKM.

UMKM yang telah dibina dan berkembang menjadi usaha menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, serta tetap dapat menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha yang dicadangkan. Pemerintah Kota menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan yang masih perlu diberikan kepada usaha menengah.

Posisi UMKM di Kota Mojokerto secara nyata telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan berhasil menambah PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Masyarakat secara riil juga menerima kehadiran UMKM sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus ditumbuhkembangkan. Oleh sebab itu, sudah waktunya dilakukan pemberdayaan terhadap UMKM Kota Mojokerto agar menjadi profesional, berkualitas, berdaya saing, berwawasan lingkungan, mempunyai kawasan industri-usaha yang mapan dan nyaman, mempunyai produk unggulan yang dikenal luas dan menguasai pasar lokal dan global.

Ruang lingkup pemberdayaan UMKM meliputi semua bentuk pelayanan dan pembinaan yang berkaitan dengan kepentingan UMKM yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan dan pembinaan UMKM di Kota Mojokerto.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian Kota yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian Kota untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Kota.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi daerah" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan forum UMKM adalah kumpulan kelompok, paguyuban, asosiasi dan usaha yang sejenis yang memiliki usaha skala UMKM.

Pasal 12 sampai dengan Pasal 56
cukup jelas
